

MEMBANGUN EKONOMI PEDESAAN DENGAN *FINANCIAL INCLUSION* MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SHARIAH

Ika Yunia Fauzia

Dosen Tetap Magister Manajemen STIE Perbanas, Surabaya

Email: ika.yunia@perbanas.ac.id

Abstract:

Financial inclusion is expected to create programs that can make people prosperous society through empowerment. As has been done by the Grameen Bank with the concept of women's empowerment, GTZ (Germany) and IFC. Financial inclusion is a true essence of Islamic economy, by strengthening qard hasan for developing the rural sector and empower the community. Funds can be taken from ZISWAF, especially endowments which has enormous potential to build the country. There are several challenges and obstacles in the implementation of financial inclusion by Islamic financial institutions, among which are human resources, infrastructure and funding. More than the other problems is the lack of good coordination among the scholars in the countryside and the Economist Sharia associated program to unify perceptions of Islamic financial institutions in general and in particular financial inclusion.

Keywords: *Financial inclusion, empowerment, Islamic financial institutions*

Abstrak

Financial inclusion diharapkan bisa melahirkan program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat melalui empowerment society. Seperti yang telah dilakukan oleh Grameen Bank dengan mengusung konsep pemberdayaan perempuan, GTZ (Jerman) dan IFC. Financial inclusion sejatinya merupakan inti dari ekonomi Islam, dengan memperkuat qard hasan untuk membangun daerah tertinggal dan memberdayakan masyarakat. Dana bisa diambilkan dari ZISWAF, khususnya wakaf yang mempunyai potensi sangat besar untuk membangun negeri. Ada beberapa tantangan dan

hambatan dalam pelaksanaan financial inclusion oleh lembaga keuangan syariah, di antaranya adalah SDM, infrastruktur dan pendanaan. Lebih dari itu permasalahan lainnya adalah belum adanya koordinasi yang baik di antara para Ulama di pedesaan dan para Ekonom Syariah untuk menyatukan persepsi terkait program lembaga keuangan syariah secara umum dan financial inclusion secara khusus.

Kata Kunci: *Financial inclusion, Pemberdayaan, lembaga keuangan syariah*

PENDAHULUAN

Financial inclusion merupakan representasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, di mana *business finance* tidak hanya bersifat transaksional untuk mencari profit semata. Akan tetapi *business finance* haruslah bersifat *empowerment*, untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah non bank, karena sesuai dengan definisi perbankan syariah, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Sehingga masyarakat miskin di daerah *rural* bisa tercukupi kebutuhan *dharuriyyat* mereka, melalui pemberdayaan masyarakat kecil dengan modal lunak dari lembaga keuangan syariah.

Gagasan tentang revitalisasi *financial inclusion* bukan tanpa alasan, sebab *financial inclusion* digadang-gadang bisa memberdayakan masyarakat pedesaan yang selama ini tidak terjamah oleh sistem dan teknologi perbankan. *Financial Inclusion* diharapkan bisa membuka akses untuk jasa keuangan di masyarakat tingkat bawah, yang rata-rata mereka masih mendapatkan jasa pinjaman bukan dari lembaga keuangan syariah. Penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan memiliki keterbelakangan informasi tentang sistem keuangan di perbankan, dikarenakan mereka rata-rata merupakan pelaku usaha kecil yang berisiko tinggi secara komersil.

¹ Definisi tersebut sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pelaku usaha kecil di pedesaan minus pengalaman dan sangat membutuhkan modal. Banyak di antara masyarakat di pedesaan juga minus kebutuhan pokoknya, jadi mereka masih harus dimotivasi untuk menjadi pelaku usaha karena kondisi kerja yang tidak tetap dan minimnya skill. Dari pihak bank, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur merupakan sebab, sehingga belum tertangani dengan baik layanan keuangan di sekitar masyarakat pedesaan.

Pematangan konsep *Financial Inclusion* merupakan hal yang selalu saja menjadi *trending topic* pada perkembangan ekonomi syariah. Sebut saja akhir-akhir ini ketika diadakan Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah III 2015,² maka salah satu tema dari beberapa tema yang diusung adalah *financial inclusion*. Pun ketika Harlah ke-78 Gerakan Pemuda (GP) Ansor, terlihat dengan jelas agenda saat itu adalah mendorong program *financial Inclusion* yang diwujudkan dengan pelaksanaan *The 1st International Islamic Financial Inclusion Summit (IIFIS I-2012)*.³ Bank Indonesia juga pernah menyelenggarakan Shari'a Economic Festival (SEF)⁴ yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar bank sentral negara anggota OKI, terutama dalam kebijakan makroprudensial, penerapan *Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP)* dan *Financial Inclusion*, khususnya pengelolaan zakat. Aktualisasi *financial inclusion* ditandai dengan terlibatnya banyak kalangan, mulai dari pemberdayaan lembaga pesantren, program edukasi masyarakat dan adanya kesepahaman tentang percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Timur.

² FREKS III diadakan pada tanggal 28-29 April 2015 di Kampus Universitas Indonesia di Depok. Diselenggarakan oleh OJK-RI, IAEI dan UI. Bahasan tentang *financial inclusion* juga dimunculkan di tema umum yang diusung di perhelatan akbar tersebut, yaitu "Menata Sistem Keuangan Syariah Nasional yang Kokoh, Stabil dan Inklusif."

³ IIFIS I-2012 mengusung agende *financial inclusion* demi memerangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

⁴ SEF diselenggarakan di Surabaya (3-9 November 2014), Sebagai salah satu rangkaian kegiatan *Indonesia Shari'a Economic Festival* tersebut, Bank Indonesia akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Gubernur Bank Sentral dan Otoritas Moneter dari 57 (lima puluh tujuh) negara Anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan tema "Stabilitas Keuangan melalui Kebijakan Makro-prudensial dan Pendalaman Pasar Keuangan antara Negara-negara OKI"

Mengenal Istilah *Financial Inclusion*

Financial inclusion adalah sistem keuangan yang berkaitan dengan pemberian akses layanan bagi jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Dengan harapan bisa memberikan manfaat yang sangat besar, sehingga masyarakat di seluruh pelosok daerah –dengan bantuan layanan jasa keuangan- bisa menjadi lebih sejahtera. Sehingga semua orang bisa mendapatkan fasilitas dari perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah yang bersifat memberdayakan masyarakat, dan mendukung segala kegiatan rumah tangga. Jadi, bukan sekedar akses terhadap tabungan, pinjaman, jasa transfer dan lain sebagainya. *Financial inclusion* merupakan antitesa daripada *financial exclusion*, sistem keuangan yang hanya bisa diakses dan dimanfaatkan oleh beberapa orang saja, sehingga keuntungan pun hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu.

Tujuan *financial inclusion* adalah memerangi kemiskinan, dengan membuka jaringan ke pedesaan yang bisa difasilitasi oleh Bank. Belajar dari Grameen Bank yang digawangi oleh Muhammad Yunus⁵ di Bangladesh, yaitu menjalankan *micro finance* di daerah pedesaan. Grameen Bank menawarkan konsep yang berbeda dengan *micro finance* lainnya dengan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada para perempuan pedesaan di daerah *rural*. Perempuan yang menjadi nasabah Grameen Bank dididik dan dibina dengan baik melalui program *women empowerment* agar bisa memberdayakan keluarganya. Para bankirnya tidak bekerja layaknya pegawai bank yang harus *stand by* di kantornya. Akan tetapi mereka bekerja, melakukan pendekatan

⁵ Ia juga memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XII 2001. Kemudian pada tahun 2006, Muhammad Yunus (bersama dengan Grameen Bank), menerima penghargaan penerima nobel perdamaian untuk usaha mereka melalui kredit mikro untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial dari bawah. Profesor Yunus dipilih oleh Wharton School of Business untuk film dokumenter PBS, sebagai salah satu ‘The 25 Orang Paling Berpengaruh Bisnis dari 25 Tahun Terakhir’ Pada tahun 2006, majalah Time terdaftar dia di bawah “60 tahun Pahlawan Asia” sebagai satu. dari 12 pemimpin puncak bisnis Pada tahun 2008., dalam sebuah polling online terbuka, Yunus terpilih sebagai orang intelektual 2 paling atas di dunia dalam daftar Top 100 Intelektual Publik dari Majalah Prospek (Inggris) dan Kebijakan Luar Negeri (Amerika Serikat). Sumber: *Muhammad Yunus*, dalam <http://id.wikipedia.org/> (diakses tanggal 22/05/2015. Pukul 14.17)

untuk memotivasi, berkeliling mendatangi para perempuan yang merupakan nasabah mereka. Bankirnya bekerja dengan melakukan pendekatan yang persuasif. Sehingga para perempuan bisa mengelola keuangan keluarga mereka dengan baik, karena bagaimanapun juga perempuan lebih dekat dengan kebutuhan keluarga karena secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Ada beberapa pelajaran yang menarik, di mana dengan pendekatan yang baik maka *non performing financing* (NPF) dari Grameen bank sangat rendah sekali, karena pengembalian dana pinjaman yang relatif tepat. Semangat gotong royong yang tinggi menyebabkan tingginya semangat para perempuan dalam membayar kewajiban mereka. Mereka selain mendapatkan kemandirian secara finansial, juga mendapatkan beberapa nilai-nilai spriritual sehingga mereka tidak terpengaruh dalam kewajiban membayar *profit sharing* kepada bank.

Ketika berkunjung ke Indonesia, Yunus menyatakan bahwa sistem Grameen Bank bersifat *visible*, dengan menggunakan sistem kepercayaan tanpa adanya surat perjanjian secara legal, karena menggunakan metode *group lending* dan *group collateral*. Pun tidak ada sangsi di dalam pelaksanaannya, karena menggunakan *group sanction*. Sistem Grameen Bank pro dengan rakyat kecil dan perempuan yang tidak punya penghasilan tetap.⁶ Jadi walaupun tidak ada perjanjian dan sangsi tertulis, akan tetapi pendekatan persuasif yang dilakukan oleh banker Grameen mampu menumbuhkan loyalitas yang tinggi, sehingga menumbuhkan kekuatan kelompok untuk saling memotivasi. Jika ada di antara mereka yang melanggar kepercayaan, maka sangsi dari kelompok yang mereka dapatkan. Dengan adanya NPF yang rendah, terbukti bahwa debitur Grameen Bank sangat bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman mereka tanpa memikirkan prosentase bagi hasil yang harus mereka serahkan kepada Grameen Bank.

Menurut Dadang Muljawan, beberapa lembaga internasional lainnya yang juga menawarkan konsep *financial inclusion* adalah GTZ (dari

⁶ Pernyataan ini ditegaskan dalam Kuliah Umum tentang “Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro/*Poverty Alleviation through empowering Microfinance*”. Sabtu, 11/8/2007 di ruang Balai Senat UGM, Pukul 10.00-12.00.

Jerman) dan IFC yang telah memfokuskan beberapa kegiatannya untuk ikut membangun sektor industri dan pengusaha kecil mikro. Dalam proses penilaian kondisi keuangan (*financial system assessment program*) yang dilaksanakan oleh *World Bank* dan *IMF*, keberadaan lembaga-lembaga yang dapat memberikan dukungan terhadap program *financial inclusion* juga mendapatkan perhatian khusus. Lembaga-lembaga keuangan tersebut dianggap sebagai komponen pelengkap dalam menjaga kesinambungan perekonomian suatu negara.⁷

Bentuk lainnya yang merupakan representasi dari *financial inclusion* –seperti yang digulirkan oleh beberapa Bank Konvensional, seperti Bank BUMN dan BPD- adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk menunjang kemajuan usaha-usaha mikro yang sedang memerlukan permodalan. KUR adalah pembiayaan untuk usaha yang produktif, untuk usaha mikro dan juga koperasi untuk modal kerja yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit. Walaupun pada akhirnya pelaksanaan KUR masih belum memenuhi harapan.

***Financial Inclusion* Perspektif Ekonomi Islam**

Abu Ubayd dalam bukunya *al-Amwal* -seperti yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia- menyatakan tentang *public finance*, yaitu bahasan tentang hak pemerintah atas rakyat dan juga ada hak rakyat atas pemerintah.⁸ *Financial inclusion* merupakan hak rakyat untuk bisa mendapatkan edukasi dan pemberdayaan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup mereka. Dan ini bisa diambil alih oleh lembaga keuangan syariah. Para alim Ulama di sekitar masyarakat memegang peranan penting dalam mensosialisasikan *financial inclusion*, karena di daerah pedesaan dan pedalaman Ulama dianggap sebagai panutan yang sangat berpengaruh dalam memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Perihal bahasan tentang peran Ulama dalam mensosialisasikan *financial inclusion*, ada beberapa catatan penting yang patut diperhatikan,

⁷ Dadang Muljawan, *Islamic Financial Safety-net Dan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika “IQTISHODIA”, Republika, Kamis 25 April 2013, hal. 23.

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet kedua (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014), hal. 51.

bahwa keadaan riil menjelaskan peran Ulama di pedesaan sangatlah kurang dalam mensosialisasikan lembaga keuangan syariah. Ada baiknya untuk mengedukasi masyarakat, para Alim Ulama haruslah diberikan pelatihan-pelatihan tentang materi-materi ekonomi syariah, perbankan syariah dan juga model-model pemberdayaan masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibn al-Sina, bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memerlukan suatu negara dengan sebuah politik ekonomi yang tegas untuk menuju keadilan dan kemakmuran yang menyeluruh. Ada dua hal yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahasan tentang *income* (pemasukan/*kasab*) dan *expenditure* (pengeluaran), yang harus dilalui melalui proses yang halal dan sah. Lebih jauh lagi Ibn al-Sina menyatakan bahwa bantuan yang bersifat rutin akan bersifat bahaya karena tidak dapat memberdayakan si miskin, dan ketika bantuan itu diberhentikan maka akan dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan.⁹ Sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Ibn Sina, salah satu cara yang terbaik dalam pelaksanaan *financial inclusion* adalah adanya *grand disain* yang tersistem dengan baik dari pemerintah. Dengan cara menunjuk dan mendukung pelaksanaan *financial inclusion* lewat lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk menyalurkan *qard al-hasan* dengan mengusung tema *financial inclusion*. *Qard al-hasan* bisa dijadikan alat untuk memperkuat *financial inclusion*, yang diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru dan bisa memerangi kemiskinan. Sebenarnya banyak sekali konsep-konsep *empowerment society* dalam ekonomi Islam, selain dengan mengeksplorasi *qard al-hasan*, penggalan konsep-konsep zakat,¹⁰ infak, shadaqah dan waqaf

⁹ *Ibid.*, hal. 57.

¹⁰ Menurut Abdul Jamil, pemanfaatan zakat untuk usaha produktif atau penyaluran tidak langsung kepada para mustahik (penerima zakat) tidak diperkenankan sepanjang masih banyak fakir miskin yang lebih memerlukan kebutuhan yang sifatnya mendesak. Pada prinsipnya penyaluran zakat dengan kewajiban mengembalikan kepada lembaga pengelolaan zakat tidak diperbolehkan. Dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Abdul Jamil, *Kebijakan dan Keberpihakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf" (Surabaya, IAIN Sunan

untuk pembangunan daerah tertinggal¹¹ dengan cara *financial inclusion* juga perlu mendapat perhatian yang baik.

Pembiayaan *qard al-hasan*¹² di perbankan syariah mencapai rata-rata lima persen dari keseluruhan portofolio pembiayaan, dan dana *corporate sosial responsibility* (CSR) yang telah dikeluarkan. Namun demikian, timbul pertanyaan selanjutnya, yaitu boleh atau tidak dana zakat dipakai untuk mengatasi pembiayaan *qard al-hasan*, yang diberikan kepada usaha mikro milik mustahik, yang mengalami gagal bayar. Dan bukan dikarenakan akhlak buruk nasabah melainkan dikarenakan masalah dalam bisnisnya? Jawabannya sekilas diperbolehkan karena nasabah pembiayaan tersebut masuk dalam kategori *tsamanyah asnaf* penerima zakat, akan tetapi harus diperhatikan jangan sampai logika bisnis komersil dicampuradukkan dengan logika sosial, seperti logika penyaluran zakat. Namun jika ditelaah lebih dalam, bahwa LKS tersebut mencampur adukkan logika zakat dengan logika bisnis komersial. Dalam logika bisnis komersial, tentu tidak ada lembaga yang mau rugi, karena semuanya mau untung saja. Hal ini sah saja menurut syariah selama prosesnya benar dan tidak melanggar syariat agama. Sementara di sisi lainnya logika penyaluran zakat harus didasarkan pada

Ampel, 2013), 5.

¹¹ Kaitannya dengan pengelolaan zakat untuk daerah tertinggal, menurut Didin Hafiduddin dan Teten Kustiawan yang harus diperhatikan bahwa zakat yang telah dikumpulkan dengan baik oleh para pengelola zakat harus terus meningkat hingga mencapai potensi yang ada. Proses sosialisasi –edukasi kepada masyarakat harus dihindarkan dari sosialisasi-edukasi yang mengarah kepada promosi kompetisi bisnis antar para pengelola zakat yang cenderung menimbulkan pertanyaan masyarakat terkait sumber pendanaannya. Didin Hafiduddin dan Teten Kustiawan, *Sistem Pengelolaan Zakat Nasional*, dalam “Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf” (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013), 5.

¹² Ayat-ayat yang terkait dengan *qard al-hasan* seperti termaktub dalam al-Maidah[5]: 12, al-Hadid[57]: 18 dan 11, al-Taghabun[64]: 17, al-Baqarah[2]: 245, al-Muzammil[73]: 20. Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Hadith, 1996), 250. Semua ayat tentang *qard al-hasan* menyebutkan bahwa *qard* yang berarti pinjaman selalu bergandengan dengan kata-kata Allah. Beberapa ayat tersebut dengan sendirinya menjelaskan bahwa pinjaman yang baik (*qard al-hasan*) adalah pinjaman yang dipinjamkan dari manusia kepada Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Penggunaan kata Allah untuk pinjaman yang seharusnya dipinjamkan kepada orang miskin memiliki beberapa kesimpulan, bahwa orang-orang miskin adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dan orang kaya adalah bendahara Allah.

semangat pemberdayaan dan transformasi, yaitu bagaimana cara mengubah mustahiq menjadi muzakki. Pada kasus lembaga keuangan syariah di atas, terlihat bahwa lembaga keuangan syariah tersebut tidak mau rugi, karena kerugiannya akibat pembiayaan yang macet ditalagi oleh zakat. Dan bagi nasabah *dhuafa*, dampak buruk yang diterimanya semakin bertambah, karena di satu sisi usahanya mengalami kegagalan dan kebangkrutan sehingga menghilangkan sumber penghasilannya. Dan di sisi lainnya peluangnya untuk mendapatkan bantuan zakat pada kondisi seperti ini menjadi hilang. Jika lembaga keuangan syariah bisa memisahkan antara logika bisnis komersial dengan logika zakat, maka yang akan dilakukan adalah mencatat pembiayaan macet dari nasabah *dhuafa* itu sebagai bagian dari *non-performing financing* sehingga bisa dihapuskan (dan ini bisa dikategorikan sedekah dari bank kepada nasabah miskin tersebut). Kemudian lembaga keuangan syariah membayarkan zakatnya kepada BAZ/LAZ yang selanjutnya disalurkan kepada nasabah tersebut melalui mekanisme yang telah diatur untuk memperkuat *empowerment*. Hal inilah yang dimaksud dengan memperkuat sisi sosial lembaga keuangan syariah.¹³

Dana wakaf pun mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan *financial inclusion*. Seperti diketahui bersama bahwa dana wakaf bisa digunakan untuk membangun masjid dan mushalla, bisa juga digunakan untuk membangun rumah sakit, sekolah, perkebunan, perhotelan, jembatan, jalan dan lain sebagainya. APBN Mesir dan Kuwait ditopang dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf, di Mesir sebagian besar mahasiswa di Al-Azhar University diberi beasiswa oleh negara dengan diambilkan dari dana wakaf. Abdul Mannan, dari Bangladesh membuat terobosan baru, dengan membuat *Social Investment Bank LTD (SIBL)*, yaitu sebuah lembaga perbankan sosial, yang mengelola wakaf tunai. SIBL mengeluarkan sertifikat wakaf yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan orang yang sudah berwakaf. Dana wakaf dikelola secara professional sehingga dapat meningkatkan perekonomian umat di

¹³ Irfan Syauqi Beik, *Islamic Social Finance* dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika "IQTISHODIA", Republika, Kamis 25 April 2013, hal. 23.

Bangladesh. Kementrian yang khusus menangani tentang wakaf juga sudah ada di beberapa negara-negara Arab, salah satunya adalah di Arab Saudi. Tanah-tanah wakaf yang ada di sekitar Makkah dan Madinah didirikan hotel-hotel berbintang yang hasilnya disalurkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Arab Saudi juga menunjuk seorang Nadzir yang bertugas membuat perencanaan dalam pengembangan harta wakaf. Kementrian wakaf di Yordania mengembangkan harta benda wakaf dengan cara menyewakan tanah-tanah wakaf dalam waktu yang relative lama. Direktur Jendral wakaf di Turki mengelola wakaf dengan terus mengembangkannya secara produktif melalui upaya-upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Dan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) memainkan peran yang sangat penting dengan membantu pemerintah menata ulang pembangunan masjid-masjid, dan dari dana wakaf mereka dapat menyediakan layanan sekolah agama, konseling keluarga, pengajaran bahasa arab, dan lain sebagainya.¹⁴

Identifikasi sederhana tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf belum dimaksimalkan. Sehingga wakaf tidak bisa memberdayakan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurang profesionalnya *nadzir* (pengelola) wakaf. Padahal beberapa Ulama mengharuskan seorang yang mewakafkan hartanya haruslah menunjuk *nadzir* yang professional agar dana wakaf bisa berguna dengan baik. Maka dari itu, sebagian besar wakaf di Indonesia hanya berpusat pada pembangunan masjid, mushalla, surau dan pesantren saja, tidak merambah pada pengentasan kemiskinan.¹⁵ *Financial inclusion* sangat bisa digerakkan oleh wakaf uang, yang mana bentuk wakaf ini lebih fleksibel dan sangat bisa dilakukan oleh semua umat Islam yang menginginkan untuk berwakaf. *Financial inclusion*

¹⁴ A. Faishal Haq, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Negara-Negara Muslim*, dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf" (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013), hal. 233.

¹⁵ Sebenarnya sudah ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menyelenggarakan wakaf secara professional. BWI mempunyai legalitas yaitu UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf untuk memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia. Keanggotaan BWI pertama kalinya diangkat oleh Presiden RI sesuai dengan Kepres No 75 Tahun 2007. Pun juga pernah dicanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dideklarasikan langsung oleh Presiden pada 8 Januari 2010.

bisa dimulai dengan gerakan pengumpulan wakaf uang (*fundraising*) untuk membangun ekonomi pedesaan dengan cara menggalakkan wakaf produktif. Lembaga keuangan syariah dan beberapa pihak termasuk juga Alim Ulama diharuskan untuk bahu membahu mensosialisasikan wakaf uang produktif untuk membangun masyarakat. Agar semua kalangan bisa tercukupi *basic need* mereka. Bahasan tentang wakaf uang, Departemen Agama sudah menunjuk beberapa lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (PWU), di antaranya adalah: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah. Melalui beberapa proses yang sangat mudah dan cepat.

Menurut Ibn Uqayl dalam Fauzia menyatakan bahwa wakaf itu abadi, jika tidak mungkin mengabadikannya dengan cara yang khusus maka dapat diabadikan tujuan (*maqashidnya*). Maksud dari mengabadikan tujuannya adalah dengan cara mengambil manfaatnya selamanya dalam bentuk barang dan juga bentuk yang lainnya. Apabila ada sikap kolot lama yang masih menganggap bahwa wakaf adalah mempertahankan barang lama yang tidak bisa diambil manfaatnya, merupakan suatu tindakan yang mempersempit tujuan wakaf.¹⁶

Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Lembaga Keuangan Syariah

Pembangunan selalu membutuhkan alat untuk menjadi penggerakannya, salah satu dari alat tersebut adalah modal dan manajemen. Rasulullah saw. menjunjung tinggi kesejahteraan ekonomi rakyat. Beliau sangat menginginkan keadaan umat Islam yang berkecukupan daripada dalam keadaan kekurangan. Ada beberapa hadith yang menyatakan bahwa Rasulullah menginginkan pengikutnya berada di tangga teratas pembangunan. Setelah membangun

¹⁶ Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*, cet. Kedua (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2015), hal. 150.

Madinah, salah satu langkah yang dilakukan Rasul adalah membangun persaudaraan antara kaum Anshar dan Muhajirin (*mu'akhat*). Persaudaraan ini sebenarnya adalah salah satu langkah maju untuk menuju rehabilitasi ekonomi bagi para imigran yang baru datang. Langkah ini diambil setelah Beliau mengalihkan pandangan kepada pembangunan sumber daya di Madinah. Rasulullah menghidupkan tanah-tanah yang mati agar lebih produktif (*ihya al-mawat*) dan beliau meletakkan dasar pembangunan sektor pertanian sebagai urat nadi kehidupan suatu negara. Rasulullah juga menerangkan kode hukum mengenai perdagangan dan bisnis dengan cara mengakhiri eksploitasi dan mengkondisikan kebersamaan untuk memajukan sektor perdagangan dan industri. Rasulullah juga sadar akan penggunaan sumber daya ekonomi, karena beliau bahkan tidak menyukai kulit binatang yang mati terbuang sia-sia. Dengan pengarahan-pengarahan dalam berbagai konteks, beliau membangun suatu sikap di kalangan para pengikut beliau tentang penggunaan sumber daya yang intensif dan efisien. Rasulullah sangat membenci pengangguran karena itu merupakan antitesa dari pembangunan ekonomi Islam. Rasul mencela sikap berpangku tangan, bermalas-malasan, meminta-minta dan mengemis, karena Islam tidak menyukai waktu yang terbuang tanpa ada kegunaan apapun di dalamnya.¹⁷

Segala yang terkait dengan pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam telah banyak disebutkan dalam beberapa hadith. Sehingga ekonomi Islam mengemban peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, terlebih melalui *financial inclusion* yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Akan tetapi yang menjadi suatu pertanyaan mendasar adalah apakah lembaga keuangan syariah sudah dipercaya oleh masyarakat untuk membangun pedesaan. Hal tersebut didasari oleh satu anggapan bahwa kunci pertama penyelenggaraan *financial inclusion* adalah kepercayaan dari masyarakat.

¹⁷ Muhammad Akram Khan, *Ajaran Nabi Muhammad saw. Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadith-Hadith Pilihan Tentang Ekonomi)*, terj. Rifyal Kakbah dari judul aslinya "Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics" (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia & Institute of Policy Studies Islamabad, 1997), hal. 263-265.

Kepercayaan yang merupakan kunci pertama bagi keberhasilan pelaksanaan *financial inclusion* bisa dilaksanakan dengan cara optimalisasi fungsi dan kinerja sosial yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Alat ukur untuk mengetahui fungsi dan kinerja sosial yang optimal dari lembaga keuangan syariah disandarkan pada aspek kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat, karena masyarakat tidak akan menyambut dengan baik pelaksanaan *financial inclusion* sebelum lembaga keuangan syariah membuktikan bahwa ia berperan memberikan kemaslahatan (*maslahah*) bagi masyarakat. Jika lembaga keuangan syariah mempunyai reputasi yang kurang baik, akan berpengaruh buruk pada kepercayaan yang akan digulirkan oleh masyarakat.

Menurut Fatmah, faktor-faktor yang berpengaruh buruk terhadap optimalisasi fungsi dan peran sosial pada lembaga keuangan syariah adalah: 1. Tenaga yang ada sibuk dengan administrasi dan biaya operasional; 2. Belum ada inisiatif dari pengurus maupun pengelola untuk meningkatkan fungsi sosial; 3. Belum adanya kesadaran akan pentingnya fungsi sosial bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat; 4. Instrumen pendukung organisasi tidak disiapkan dengan baik; 5. Struktur organisasi juga tidak disiapkan dengan baik; 6. Keputusan pengurus atau RAT tidak memasukkan pengelolaan fungsi sosial dalam struktur organisasi; 7. Pemahaman pengurus dan pengelola terhadap fungsi sosial masih lemah; 8. Ukuran kesuksesan hanya dinilai dari satu indikator saja, yaitu aspek bisnis; 9. Belum ada prosedur khusus untuk menjalankan fungsi sosial; 10. Belum ada standar fungsi sosial; 11. Tidak tersedia dukungan finansial untuk fungsi sosial.¹⁸

Analisis: Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan *Financial Inclusion*

Jika berpikir tentang *shariah financial inclusion* secara global, maka syarat mutlak yang harus dipikirkan pertama kalinya adalah peningkatan jangkauan pelayanan jasa keuangan. Akan tetapi hal tersebut haruslah

¹⁸ Fatmah, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Kinerja Sosial Pengelolaan Dana Zakat Koperasi Jasa Keuangan Syariah* dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf" (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013), hal. 208.

diikuti dengan komitmen yang tinggi, sehingga bisa mempercepat jalannya *financial inclusion*. Ketiadaan akses terhadap layanan jasa keuangan syariah bukan berarti menutup jalan bagi perkembangan *financial inclusion*, karena para bankir Grameen Bank telah membuktikan bahwa pegawai bank tidak harus berdiam diri di kantor menunggu nasabah mereka datang. Mereka berkeliling memberikan pembelajaran kepada para perempuan di pedesaan, untuk bisa menjalankan usaha mereka dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pinjaman lantas membiarkan begitu saja. Mereka bekerja dengan melakukan pendekatan untuk memotivasi para nasabah mereka, sehingga nasabah tidak memperlakukan tambahan uang yang harus mereka bayarkan untuk pembagian hasil laba. Dan terbukti sangat sedikit sekali adanya kredit macet dan NPF Grameen Bank sangatlah rendah.

Layanan jasa keuangan syariah tanpa kantor lazimnya bisa dilakukan untuk segmen nasabah di pedalaman, yang mana sebagian besar masyarakat di sana relatif tidak memahami teknologi. Mereka dididik menjadi seorang wirausaha, yang bisa menghasilkan *ouput* produk/jasa untuk dipasarkan di antara mereka, dan bisa jadi karena daya beli mereka relatif rendah, maka layanan jasa keuangan syariah -yang mempunyai jaringan luas- bisa bekerja sama dengan pihak lainnya untuk memasarkan produk/jasa mereka, agar bisa *go nasional* ataupun *internasional*. Ketika ini bisa direalisasikan, maka akan tergali pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedalaman melalui lembaga keuangan syariah dengan menggali isu-isu tentang produk/jasa yang bersumber dari kearifan lokal.

Akan tetapi adakalanya jika memasuki wilayah pedesaan, infrastruktur masih merupakan syarat mutlak bagi berjalannya *financial inclusion*. Hal ini terjadi karena transaksi keuangan di era sekarang memerlukan beberapa fasilitas untuk pembukaan rekening, transfer secara manual melalui ATM, penarikan dana melalui bank ataupun ATM, dan lain sebagainya. Masyarakat di pedesaan relatif sudah banyak yang bergantung kepada layanan perbankan, maka diperlukan beberapa sarana untuk mempermudah kebutuhan mereka.

Selain faktor ketersediaan SDM yang berjiwa *leader* dan juga faktor

infrastruktur yang baik. *Financial inclusion* membutuhkan dana yang sangat besar karena besarnya *demand* yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan syariah. Dana-dana tersebut bisa diusahakan dengan cara penggalangan dana untuk *qard hasan* melalui ZISWAF. Sosialisasi wakaf uang untuk wakaf produktif merupakan cara yang sangat potensial untuk operasional *empowerment society*. Akan tetapi ada permasalahan tradisi yang kuat di masyarakat bahwa wakaf haruslah berupa tanah atau bangunan dan mayoritas persepsi masyarakat menyatakan bahwa wakaf dikhususkan untuk pembangunan pesantren, masjid, mushalla dan surau saja.

Lembaga keuangan syariah dan Ulama perlu bersatu padu dan bergandengan tangan untuk mensukseskan *financial inclusion*, maka pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah haruslah secara intens diberikan kepada para kyai, ustad, dan sesepuh masyarakat. Banyak masyarakat pedesaan yang masih sangat mensakralkan ucapan para Ulama di sekeliling mereka. Harus disatukan pemahaman dan konsep tentang sistem operasional lembaga keuangan syariah di antara Ulama dengan para Ekonom Syariah, agar tidak ada perbedaan yang mencolok dalam menyikapi suatu dalil yang menjadi pijakan dalam ekonomi Islam. Jika ekonom Syariah tidak bergandengan tangan dengan para Kyai, Ustad dan sesepuh masyarakat, maka perkembangan lembaga keuangan syariah –umumnya- dan *financial inclusion* –khususnya- akan menemui banyak hambatan karena tidak mendapatkan dukungan yang menyeluruh dari semua lapisan masyarakat.

PENUTUP

Financial Inclusion merupakan konsep yang sejalan dengan program dan cita-cita pemerintah untuk membangun daerah tertinggal, mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat khususnya di pedesaan dan pedalaman. Maka dari itu segala upaya yang dijalankan oleh LKS untuk mendukung program ini hendaklah mendapatkan support dari banyak kalangan. *Financial inclusion* membutuhkan perangkat *software* dan *hardware*, perangkat *software* diperlukan untuk membangun sistem yang

baik. Melalui ide-ide kreatif yang melahirkan suatu konsep yang kuat dan matang, tentang bagaimana pelaksanaan *financial inclusion*, juga kreatifitas dari sumber daya insani dan juga perangkat teknologi yang akan memperkuat dan mengawal jalannya *financial inclusion*. Perangkat *hardware* diperlukan untuk permodalan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Hadith, 1996.

Beik, Irfan Syauqi, *Islamic Social Finance* dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika "IQTISHODIA", Republika, Kamis 25 April 2013.

Fatmah, *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Optimalisasi Fungsi dan Kinerja Sosial Pengelolaan Dana Zakat Koperasi Jasa Keuangan Syariah* dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf". Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013.

Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Kedua. Jakarta: Prenada Media Kencana, 2014.

Fauzia, Ika Yunia, *et.al. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Shariah*, cet. Kedua, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2015.

Hafiduddin, Didin, *et. al. Sistem Pengelolaan Zakat Nasional*, dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf". Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013.

Haq, A. Faishal, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Negara-Negara Muslim*, dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf". Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013.

[Http://id.wikipedia.org/MuhammadYunus](http://id.wikipedia.org/MuhammadYunus) (diakses tanggal 22/05/2015. Pukul 14.17)

Jamil, Abdul, *Kebijakan dan Keberpihakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf*, dalam "Proceeding International, Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Waqf". Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2013.

Khan, Muhammad Akram, *Ajaran Nabi Muhammad saw. Tentang Ekonomi (Kumpulan Hadith-Hadith Pilihan Tentang Ekonomi)*, terj. Rifyal Kakbah dari judul aslinya "Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics". Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia & Institute of Policy Studies Islamabad, 1997.

Muljawan, Dadang, *Islamic Financial Safety-net Dan Kesejahteraan Masyarakat*, dalam Jurnal Ekonomi Islam Republika "IQTISHODIA"

Ika Yunia Fauzia: *Membangun Ekonomi Pedesaan.....*

dalam Republika, Kamis 25 April 2013.